

**PENENTUAN NISAB ZAKAT PADI MELALUI METODE TAKSIRAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**AKHYAR**

NIM.160102204

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**PENENTUAN NISAB ZAKAT PADI MELALUI METODE TAKSIRAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh


**AKHYAR**

NIM.160102204

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Nasaiy Aziz, MA**  
NIP.195812311988031017

Pembimbing II,




**Hajarul Akbar, M.Ag**  
NIP. 2027098802

**PENENTUAN NISAB ZAKAT PADI MELALUI METODE TAKSIRAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Hari/Tanggal :Kamis, 6 Januari 2022 M  
4 Jumadil Akhir 1443 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,




Dr. Nasa'iy Aziz, MA  
NIP.195812311988031017

Sekretaris,




Hajarul Akbar, M.Ag  
NIP. 2027098802

Penguji I



Dr. Bukhari Ali, S.Ag., MA.  
NIP 197706052006041004



Penguji II



Muhammad Iqbal, MM  
NIP.197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax.0651-7557442  
Email: [fsh@nt-raniry.ac.id](mailto:fsh@nt-raniry.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Akhyar  
NIM : 160102204  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 6 Januari 2022

Yang Menyatakan,



  
Akhyar

## ABSTRAK

Nama/NIM : Akhyar/160102204  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Penentuan Nisab Zakat Padi Melalui Metode Taksiran  
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di  
Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)  
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Azis, MA  
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M. Ag  
Kata Kunci : Taksiran Zakat, Hukum Islam

Zakat merupakan ibadah wajib yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an apabila telah mencapai nisab atau haul. Zakat hasil pertanian berbeda dengan zakat lainnya, yaitu tidak disyaratkan mencapai haul, melainkan disyaratkan setelah panen. Di lingkungan masyarakat, ada banyak permasalahan yang terjadi, diantaranya masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang cara membayar zakat. Salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Kembang Tanjong adalah dengan menaksir jumlah padi yang akan dizakati. Taksiran ini disebabkan oleh pengongkosan kepada buruh angkut dengan menggunakan hasil panen tersebut, sehingga, menyebabkan hasil panen menjadi berkurang. Seharusnya, sistem pengongkosan diganti dengan harta si pemilik sawah, agar tidak terjadinya taksiran pada saat menentukan nisab zakat. Namun, karena kurangnya pengetahuan para petani, cara taksiran ini terus dilakukan oleh Masyarakat Kecamatan Kembang Tanjong. Penelitian ini mengkaji tentang: Bagaimanakah mekanisme metode taksiran yang dilakukan oleh para petani dalam pembayaran zakat padi di Kecamatan Kembang Tanjong. Dan Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran zakat padi melalui metode taksiran yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Kembang Tanjong. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah hukum *normatif empiris* menganalisa kegiatan dan mengaitkan tindakan masyarakat tersebut dengan hukum yang sudah ada. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa cara penentuan nisab zakat melalui metode taksiran masih belum sesuai dengan syariat. Sehingga perlu adanya tindakan oleh para tokoh masyarakat untuk mengadakan pengajian di kalangan masyarakat khususnya membahas tentang tata cara perhitungan nisab zakat padi.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Penentuan Nisab Zakat Padi Melalui Metode Taksiran Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)”.

Hormat dan Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, bapak Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Terimakasih tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu bapak Dr. Nasaiy Azis, MA dan Bapak Hajarul Akbar, M. Ag, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk

membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka sempurnanya penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Teruntuk ibu dan ayah (alm) dan seluruh keluarga penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, selama ini telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil yang telah membantu selama perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu berdoa dan memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan (HES) angkatan tahun 2016, teman-teman, abang-abang dan teristimewa kepada para tkg dan sahabat seperjuangan di Dayah Ishlahiyah Lambhuk yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis, juga kepada sahabat-sahabat dekat penulis terkhusus dari Alumni Dayah Jeumala Amal tahun 2016 yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 21 Desember 2021

Penulis,

Akhyar

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No .	Ara b	Latin	Ket	No .	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di	٢٤	م	m	



			atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
إِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ؤُ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Batas Wilayah Kabupaten Pidie  
.....35
2. Tabel .2 Batas Wilayah Kecamatan Kembang  
Tanjong.....37
3. Tabel.3. Jumlah Mukim di Kecamatan Kembang  
Tanjong.....37



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran II: Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi





## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian Perpustakaan.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA: PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI METODE TAKSIRAN MENURUT FIKIH</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat .....	15
B. Rukun Dan Syarat Zakat.....	20
C. Objek Zakat Melalui Metode Taksiran Dan Tataa Cara Perhitungannya .....	24

	D. Pembayaran Zakat Padi Melalui Metode Taksiran dalam Fikih .....	28
<b>BAB TIGA</b>	<b>PEMBAYARAN ZAKAT PADI MELALUI METODE TAKSIRAN</b>	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
	B. Tata Cara dan Kadar Pembayaran Zakat Padi Melalui Metode Taksiran di Kecamatan Kembang Tanjung .....	38
	C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Padi Melalui Metode Taksiran di Kecamatan Kembang Tanjung .....	46
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>50</b>
	A. Kesimpulan.....	50
	B. Saran.....	50
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>52</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>54</b>
	<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>55</b>

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna yang memuat berbagai aturan atas segala sesuatu dengan sangat rinci. Sebagai seorang muslim dalam melaksanakan amalan mempunyai indikator yang telah diatur dalam Islam yang disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam adalah suatu tindakan atau amalan seorang muslim yang harus dilakukan sebagai pondasi hidup. Adapun salah satu dari lima rukun Islam tersebut adalah “zakat”

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran surat Al-bayyinah ayat 5<sup>1</sup>. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebut sejajar dengan shalat. Istilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun islam. Hak zakat diberikan kepada 8 asnaf yang telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60<sup>2</sup>. Zakat adalah “ kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat”.<sup>3</sup> Sebagaimana diketahui zakat merupakan salah satu dari hukum Islam yang lima. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Orang yang mengingkari wajib zakat dihukum kafir.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Artinya:Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. ( QS. Al-Bayyinah [98]: 5).

<sup>2</sup>Artinya:sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya ( muallaf), untuk ( memerdekakan) hamba sahaya, untuk ( membebaskan ) orang yang berhutang, untuk jalan Allah. Dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah.Allah maha mengetahui, maha bijkasana.”<sup>2</sup>( QS. At- Taubah [9]: 60).

<sup>3</sup> Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, ( Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2012), hal. 134

<sup>4</sup>Moh. Rifa’i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, ( Semarang: TohaPutra, 1978), h. 347

Perintah menunaikan zakat mengandung “ hikmah bagi orang yang membayar zakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik* ), harta zakat, dan masyarakat keseluruhan,<sup>5</sup>. Selain merupakan wujud kepatuhan kepada Allah SWT sekaligus akan menjembatani dan mempererat hubungan kasih sayang antara sesama manusia. Juga merupakan sifat saling membantu, tolong-menolong, dan sifat persaudaraan dalam hidup manusia. Oleh karena itu zakat menempati kedudukan sebagai fundamen ketiga dari rukun Islam, bercorak sosial yang mesti dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan dalam hidup bermasyarakat.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan tujuan ibadah zakat, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa tujuan zakat adalah “kombinasi antara tujuan ketaatan murni dan manfaat rasional, dimana zakat berfungsi sebagai ibadah fardhiyah yang siftanya vertikal ( *Hablum Minallah* ) dan ibadah Maliyah ijtimai'iyah yang sifatnya horizontal ( *Hablum Minannas* ) yang mempunyai posisi penting dan strategis”.<sup>7</sup>

Adapun diantara harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah zakat pertanian. Zakat atas hasil pertanian yaitu semua tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan, dan lain-lain<sup>8</sup>. Di dalam Islam perintah zakat pertanian berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 141<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 82.

<sup>6</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, ( Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), h. 62

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Ibadah Fil Islam*, ( Beirut: Muassasah, 1993), hal. 235

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, cet. I, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 10.)

<sup>9</sup>Artinya: Dan Dia-lah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buah ( yang bermacam-macam itu ) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.(Q.S. Al-An'am [6] :141).

Adapun buah-buahan yang wajib dizakati adalah buah anggur dan buah kurma, sedangkan biji-bijian yang wajib dizakati ialah gandum, beras, dan jagung serta berbagai jenis biji-bijian lainnya yang biasa dijadikan sebagai makanan pokok. Hal tersebut telah dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim: Artinya: “ Dari Ibnu Amru Ibn Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya berkata , Rasulullah SAW hanya memungut zakat dalam lima jenis tanaman, yakni gandum, biji gandum, kurma, anggur, dan jagung.

Pada zakat buah-buahan dan biji-bijian terdapat beberapa proses setelah perolehannya, seperti penjemuran dan pengeringan. Begitu juga pada padi yang disertai proses pemotongan, pengangkutan, penggilingan, dan penjemuran. Sehingga dalam proses tersebut diperlukan ongkos kepada para pekerjanya. Adapun biaya yang dikeluarkan ini bersumber dari harta si pemilik sendiri bukan dari hasil panen yang akan dizakati.

Zakat merupakan suatu ibadah dan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang memiliki harta ketika telah sampai nisab atau sampai haul ( rentang waktu satu tahun ) yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang dibebankan kepada umat Islam jika telah mencapai syarat-syarat tertentu, dalam hal ini, zakat mengandung dua fungsi ibadah yaitu ibadah individual dan ibadah sosial, diantaranya dengan adanya ibadah zakat maka akan terciptanya kesejahteraan dalam lingkungan serta kehidupan yang harmonis antara orang yang memiliki kelebihan harta ( orang kaya ) dengan orang yang kekurangan harta ( fakir dan miskin).

Dalam hal zakat pertanian menurut Yusuf al-Qardhawi kadar atau besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 5%-10% dengan melihat cara pengairannya. Kadar 5% untuk pertanian yang sistem pengairannya dengan menggunakan biaya sedangkan 10% untuk pertanian yang sistem pengairannya menggunakan air hujan. Sedangkan nishab dari zakat pertanian menurut Yusuf al-



Qardhawi adaalah 5 wasaq. Wasaq merupakan salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60 sha' pada masa rasulullah. Sedangkan satu sha; sama dengan mud yakni takaran dalam dua telapak tangan orang dewasa. satu sha' sama dengan 3 liter, maka satu wasaq sama dengan 180 liter, sedangkan nishab dari zakat pertanian adalah 5 wasaq maka sama dengan 900 liter, atau jika diukur dengan kilogram yaitu kira-kira 653 kg.<sup>10</sup>

Di Indonesia telah ada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 serta Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan zakat, No. 38 tahun 1999 dan instruksi Menteri Agama RI No. 5 Tahun 1991 tentang jenis zakat dan ketentuan wajib zakat.<sup>11</sup>

Provinsi Aceh terkenal dengan syariat Islam yang sangat kental di mana berbagai kegiatan berdasarkan aturan dalam AlQur'an dan Hadis. Akan tetapi, mayoritas masyarakat masih belum memahami pelaksanaan zakat pertanian yang seharusnya secara komprehensif. Di lingkungan masyarakat mempunyai banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara teori dan praktek memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodernan.<sup>12</sup>

Masyarakat Aceh memiliki adat istiadat tersendiri yang berbeda dengan masyarakat daerah lain. Pengaruh adat istiadat itu dapat membentuk sistem agama tersendiri di Aceh. Islam sangat menghargai fenomena kebudayaan itu. Adat istiadat sebagai salah satu proses dialektika-

---

<sup>10</sup>Fakhrudin, Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia, (Malang: UIN Malang Press), h. 98.

<sup>11</sup>Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI tentang Pembinaan Bazis dan Petunjuk pelaksanaannya, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1992), h. 43

<sup>12</sup>Yusuf Qardawi, Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, h. 5

sosial dan kreativitas alamiah manusia tidak harus dihilangkan. Namun dipandang sebagai unsur yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional. Di Aceh ada alat tersendiri, yang mungkin tidak ada di daerah lain apalagi di Arab untuk menakar nisab zakat padi. Nisab padi di Aceh adalah 6 guncha. Pada masa awalnya di Aceh, 6 guncha itu ditakar dengan kateng, 1 kateng adalah 20 aree, dan 1 guncha adalah 8 kateng, berarti 6 guncha adalah 48 kateng. Kemudian setelah itu, takaran berubah menjadi naleh, 1 naleh adalah 16 aree, dan 1 guncha adalah 10 naleh, berarti 6 guncha adalah 60 naleh. Lalu dari naleh berubah lagi kepada tem, 1 tem adalah 10 aree, 1 guncha adalah 16 tem, maka berarti 6 guncha adalah 96 tem. Dengan demikian, maka sampai nisab padi di Aceh adalah 6 guncha padi, sama dengan ukuran 48 kateng padi, atau 60 naleh padi atau 96 tem padi.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, bahwa sebagian besar penduduk di kecamatan kembang tanjong bermata pencaharian sebagai petani. Hal yang mengakibatkan masyarakat desa ini mayoritas sebagai petani antara lain dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dan dipengaruhi keadaan ekonomi keluarga hingga menuntut untuk ikut serta dalam mengelola lahan sawah. Namun yang sangat disayangkan adalah mayoritas masyarakat belum begitu paham dengan tata cara pelaksanaan pengeluaran zakat padi.

Dalam pelaksanaannya, zakat hanya diurus oleh perangkat gampong, karena selama ini belum ada Lembaga khusus yang mengelola zakat seperti Baitul Mal Gampong sehingga masyarakat umumnya masyarakat belum memahami tata cara pelaksanaan dan perhitungan nisab zakat padi. Menurut rata-rata pendapat mereka bahwa nisab zakat padi adalah 7 guncha atau sama dengan 1.050 kg padi. Sedangkan mengenai sistem pengairan, mereka mengatakan menggunakan kadar ketentuan

---

<sup>13</sup>Muhazzir budiman, mengukur nisab padi dengan timbangan setelah muncul mesin panen padi, vol 3. No. 1 tahun 2018

10% tanpa memperhatikan system pengairan yang semestinya, padahal mereka mengetahui ketentuan yang sebenarnya.

Perhitungan nisab zakat yang dilakukan oleh para petani di Kecamatan Kembang Tanjong adalah dengan melihat adat istiadat. Dan kebiasaan turun temurun ini masih lumrah terjadi sampai sekarang di lingkungan masyarakat dikarenakan faktor Pendidikan dan pemahaman tentang ilmu agama yang masih kurang. Penyalurannya pun tergantung dari pribadi masing-masing, ada yang memberikan langsung kepada orang-orang terdekatnya atau menyerahkannya kepada tokoh umum kampung untuk dibagikan.

Sejauh ini, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat sangatlah baik, namun tata cara pelaksanaannya yang masih belum sesuai dengan semestinya, umumnya para petani hanya melakukan perhitungan jumlah padi yang didapatkan tanpa melihat dari cara pengirisan sawah tersebut apakah diiri dengan air sungai ataupun dengan air hujan, serta kebanyakan mereka tetap mengeluarkan zakat meskipun tidak mencapai nisabnya dengan niat sedekah saja.

Salah satu tradisi yang masih di praktikkan di lingkungan masyarakat Kecamatan kembang Tanjong adalah menjadikan hasil panennya sebagai ongkos untuk membayar biaya operasional, yang menyebabkan padi menjadi berkurang dan berpengaruh terhadap nisab zakat, dalam hal ini, para petani melakukan taksiran atau memperkirakan jumlah padi yang telah berkurang, padahal untuk mengetahui nisab zakat, para petani harus menghitung seluruh hasil penennya tanpa dikurangi biaya apapun. Sesuai dengan pendapat imam Ramli salah seorang ulama mazhab syafi'i mengatakan bahwa, ongkos ataupun upah tidak boleh diambil dari hasil panen, melainkan dari harta si pemilik tanah.<sup>14</sup>

Metode taksiran pada zakat hanya boleh dilakukan pada tanaman kurma dan anggur saja sebagaimana disebutkan oleh syekh Yusuf Qardhawi, sedangkan pada tanaman padi tidak disebutkan, sehingga praktik yang selama ini dilakukan oleh

---

<sup>14</sup>Aliy As 'ad, Fat-Hul Mu'in, jilid 2 ( Yogyakarta: Menara Kudus, ), hal 14

masyarakat di Kembang Tanjong belum ada kejelasan hukumnya, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian berkaitan dengan “**penentuan nisab zakat padi melalui metode taksiran dalam Perspektif Hukum Islam**”

## **B. Rumusan Masalah**

Melalui uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme metode taksiran yang dilakukan oleh para petani dalam pembayaran zakat padi di Kecamatan Kembang Tanjong ?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran zakat padi melalui metode taksiran yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Kembang Tanjong ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran zakat Padi secara taksiran yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Kembang Tanjong.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran zakat padi secara taksiran yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Kembang Tanjong.

## **D. Penjelasan Istilah**

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

### **A. Penentuan Nishab**

Penentuan adalah proses, cara perbuatan, menentukan, penetapan, pembuatan.<sup>15</sup>

Nishab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat.<sup>16</sup> Yang dimaksud penentuan nishab disini adalah menentukan jumlah padi yang harus dikeluarkan zakat oleh petani.

#### B. Zakat Padi

Zakat secara bahasa berarti suci, mulia, tumbuh, bertambah, berkah. Secara istilah zakat berarti suatu ukuran (pemberian) yang wajib dikeluarkan/diberikan kepada yang berhak menerima, berupa harta yang telah mencapai nishab tertentu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>17</sup>

Padi adalah sejenis tumbuhan dan buahnya banyak macam atau jenisnya, buahnya (biji) ditumbuk atau digiling menjadi beras, beras ditanak menjadi nasi yaitu makanan pokok bagi kebanyakan penduduk benua Asia<sup>18</sup>

#### C. Metode Taksiran

Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penentuan metode yang akan digunakan oleh akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembelajaran yang berlangsung.<sup>19</sup>

Taksiran adalah “suatu cara dalam segala sesuatu dengan cara kira-kira /hitungan kasar”<sup>20</sup>. Taksiran yang penulis maksud adalah hal, cara, hasil kerja terhadap suatu biaya yang akan dikeluarkan untuk sebuah proyek.

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surakarta: Balai Pustaka, 1991) Edisi Kedua, Cet Pertama, h.570

<sup>16</sup> Agus Mrimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi ( Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*- Vol.01, No. 01, Maret 2015.

<sup>17</sup> Abu Fatiah Al Adnani, *Kunci Ibadah Lengkap*, (Jakarta: An Nur, 2012), h. 229.

<sup>18</sup> Js. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal 1081.

<sup>19</sup> Hamruni, *Strategi Pembelajaran*, Insan Madani, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.

<sup>20</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 271.



#### D. Hukum Islam

Hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>21</sup>

#### E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu menelaah beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan di teliti dengan penelitian yang pernah di bahas sebelumnya, sehingga tidak adanya pengulangan. Masalah pembayaran zakat di bidang pertanian sudah sering diteliti namun penelitian tentang “*Penentuan Nishab Zakat Padi Melalui Metode Taksiran (Studi Kasus di Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie)*”. seperti penelitian ini belum pernah di bahas sebelumnya namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

*Pertama*, Skripsi karya Etik Yudiarini, “*Tijauan Hukum Islam terhadap Taksiran harga barang jaminan di perum pegadaian cabang Lempuyangan Yogyakarta*”,<sup>22</sup> yang menjelaskan tentang penaksiran harga barang jaminan (BJ) di perum pegadaian cabang Lempuyangan Yogyakarta, dalam penelitian ini disebutkan bahwa penaksiran yang digunakan oleh pihak pegadaian tidak sesuai dengan ketentuan harga pasar, yang menyebabkan nasabah tidak bisa memperoleh dana pinjaman seperti yang diinginkan. Seharusnya dalam menaksir

---

<sup>21</sup> Dr. Rohidin, “Pengantar Hukum Islam” ( Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.4

<sup>22</sup> Skripsi, Etik Yudiarini, “*Tijauan Hukum Islam terhadap Taksiran harga barang jaminan di perum pegadaian cabang Lempuyangan Yogyakarta*”( Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2007.)

harga barang jaminan (BJ) penaksir harus menggunakan harga sesuai dengan harga pasarguna menghindari kerugian bagi nasabah.

*Kedua*, Skripsi karya Shofiyatun Darajat, “*Penentuan Zakat dengan sistem Khars perspektif Yusuf Qardhawi*”,<sup>23</sup> dalam penelitian ini penulis menyatakan bahwa pendapat Yusuf Qardhawi membolehkan sistem perhitungan zakat buah-buahan dengan metode taksiran dengan syarat metode dan syaratnya terpenuhi yakni ditaksir oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut dengan cara si penaksir datang ke kebun dan mengelilinginya kemudian menaksir kurma basah jika telah kering maka hasilnya akan menjadi sekian, karena yang menjadi objek zakat adalah kurma yang kering.

*Ketiga*, Skripsi karya Ainiah Abdullah, “*Model Perhitungan Zakat Pertanian*” ( *Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara.*)<sup>24</sup> dalam penelitian ini menjelaskan tentang model perhitungan zakat pertanian dengan cara menggabungkan hasil panen pertama dengan panen yang kedua pada tahun yang sama agar mencapai nishab zakat, dan para petani pun tidak memperhitungkan beban biaya produksi, akan tetapi model perhitungan seperti ini adalah salah satu pendapat yang dipakai oleh imam syafii, dan cara ini diperbolehkan dalam islam, namun cara ini terasa berat bagi petani yang tidak mempunyai penghasilan lain, dari hasil panen tersebut menjadi tempat bergantung hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena hasil panen tersebut juga dipakai sebagai modal untuk memulai cocok tanam selanjutnya.

*Keempat*, Skripsi, Karya Fitriya Wati, “*Pengaruh nilai taksiran emas terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai di pegadaian Syariah*

---

<sup>23</sup> Skripsi, Shofiyatun Darajat, “*Penentuan Zakat dengan sistem Khars perspektif Yusuf Qardhawi*” (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.)

<sup>24</sup> Skripsi karya Ainiah Abdullah, “*Model Perhitungan Zakat Pertanian*” ( *Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara.*): ( Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017. )

*cabang Blauran Surabaya*”<sup>25</sup>. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa di Pegadaian Syariah Cabang Blauran menggunakan nilai taksiran yang lebih besar dari nilai titipan yang diberikan oleh PT. Titipan Emas kepada pegadaian tersebut, oleh karena demikian menurut teori manajemen pemasaran, jika nilai taksiran lebih tinggi maka minat nasabah untuk melakukan gadai pun semakin meningkat pula, walaupun pegadaian swasta memberikan nilai taksiran yang lebih tinggi, namun nasabah lebih tertarik ke pegadaian dengan sistem Syariah.

*Kelima*, Jurnal, Oleh Abdul Holik, Riza dan Rahimi Bachtiar, “ *Prediksi Hasil Panen Padi Menggunakan Pesawat Tanpa Awak*”.<sup>26</sup> dalam penelitian ini dijelaskan bahwa prediksi hasil pertanian sangat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan untuk ketahanan pangan nasional, salah satunya adalah padi, cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan drone atau pesawat tanpa awak yang diterbangkan diatas lahan pertanian kemudian prediksi hasil panen tersebut dilakukan setelah mendapatkan gambar dari drone tersebut, cara ini digunakan untuk memprediksi hasil panen padi dalam suatu wilayah untuk menaksir keuntungan dan kerugian.

Dari beberapa tulisan skripsi dan jurnal di atas, penulis belum menemukan jenis judul skripsi yang sama bahkan berkaitan dengan pembahasan ini, maka pembahasan yang dilakukan pada skripsi ini jelas belum diteliti atau dikaji. Penelitian atau pembahasan yang dilakukan pada skripsi ini adalah tentang *Penentuan Nishab Zakat Padi Melalui Metode Taksiran Dalam Perspektif Hukum Islam* dan penulis dapat bertanggung jawab atas ke aslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penulisan ini masih terbuka lebar.

---

<sup>25</sup> Skripsi, Fitriya Wati, “*Pengaruh nilai taksiran emas terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai di pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya*”.( Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya ).

<sup>26</sup> Abdul Holik Riza dan Rahimi Bachtiar, “ *Prediksi Hasil Panen Padi Menggunakan Pesawat Tanpa Awak*”. jurnal ilmiah rekayasa pertanian dan biosystem, vol 7, no 2, September 2019.

## F. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah atau penelitian, tentu membutuhkan data-data yang akurat serta dapat di buktikan kebenarannya. Oleh karena itu, penulis melakukan beberapa langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah ini berupa:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya<sup>27</sup>. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat<sup>28</sup>. Penelitian hukum normatif empiris yakni implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat, baik melibatkan pengadilan ataupun tidak maupun prosesnya yang masih berlangsung atau tidak, yang keterkaitannya dengan pembahasan yang diteliti tentang Penentuan nishab zakat padi dengan metode taksiran.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian tentu memerlukan data yang objektif dan lengkap serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian keputakaan (Library Research).

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.101

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 155.

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan yakni dengan cara pengumpulan data penelitian, pada penelitian ini penulis melakukan dua metode yaitu pertama melakukan pengumpulan data dengan cara observasi pada lokasi langsung, kemudian metode yang kedua dengan mewawancarai para petani di Kecamatan Kembang Tanjong, dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penelitian dan narasumber lain yang penulis anggap paham dan mengerti tentang penelitian ini sebagai sumber data primer.

b. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan yaitu dengan mengkaji buku-buku, jurnal, makalah-makalah dan bahan lainnya yang satu relevansi dengan pembahasan pokok dan rujukan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai sumber data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan keterangan suatu objek yang bersumber dari tempat kita melakukan penelitian. Untuk memperoleh data yang tepat dan sesuai maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi wawancara.

a. Wawancara

Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat, hal ini bertujuan untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang sebelumnya sudah di persiapkan, kemudian pertanyaan tersebut langsung di tanyakan secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah para petani serta para pihak yang menurut peneliti bisa memberikan informasi terkait penelitian.

b. Dokumentasi



Teknik mengumpulkan data dokumentasi digunakan sebagai pendukung dan pelengkap dalam menganalisis permasalahan yang sumbernya berasal dari buku, kitab jurnal, karya-karya tulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

#### c. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan alat bantu berupa instrumen kertas, alat tulis, dan tape recorder untuk mendapatkan data dari responden.

#### 4. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan tentang penentuan nisab zakat padi melalui metode taksiran, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa secara sistematis, penyusunan akurat dan faktual. Data yang didapat dari hasil wawancara akan terlihat kesenjangan dan kurang sesuai antara praktik di lapangan dengan teori, dan kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah hasil penelitian.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut :


Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.



Bab kedua merupakan landasan teoritis mengenai pembayaran zakat yang terdiri dari pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syarat zakat, objek zakat dan tata cara perhitungannya dalam fikih.

Bab ketiga mencakup pembahasan yang terdiri dari gambaran umum tempat penelitian, tata cara dan kadar pembayaran zakat padi serta tinjauan hukum islam terhadap pembayaran zakat padi melalui metode taksiran di kecamatan kembang tanjong.

Bab keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran-saran yang penulis anggap perlu untuk di perhatikan.



## BAB DUA

### PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI METODE TAKSIRAN MENURUT FIKIH

#### A. pengertian dan dasar hukum zakat

##### a) Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi Bahasa , kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’.<sup>29</sup> sedangkan secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat .menurut hukum islam, zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu ( Al- Mawardi dalam kitab Al- Hawiy).<sup>30</sup>

Sedangkan zakat pertanian, dalam Bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zurû’ wa ats-tsimâr* (tanaman dan buah-buahan) atau *an-nâbit au al-khârij min al-ardh* (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Alquran dan Sunah dan Ijma’ Ulama.<sup>31</sup> Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Alquran dan Hadis Rasulullah yaitu dalam Surah al-An‘âm ayat 141.

Zakat pertanian merupakan hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia, seperti padi, jagung, sawit dan sebagainya. Zakat hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai *nisab* tertentu yaitu 5 *wasâq*. sedangkan hasil bumi yang tidak bisa ditimbang seperti kapas, sayur-mayur dan

---

<sup>29</sup> Didin hafidhudin, zakat dalam perekonomian modern, ( Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm.7

<sup>30</sup> Lili bariadai, dkk, zakat dan wirausaha, ( Jakarta : CED , 2005 ), hlm.4

<sup>31</sup> Al-Qaradhâwi, *Fiqhaz-Zakâh*, jilidI, hlm.360.

sebagainya, maka *nisab* nya senilai 5 *sha'* yang setara dengan 5 dirham. *Nisab* tersebut dihitung setelah panen dan buahnya sudah kering.<sup>32</sup>

Zakat tanaman dan biji-bijian merupakan suatu hasil usaha yang keluar dari tanah atau bumi dengan menanam dan merawat hingga waktu panen tanpa menunggu masa satu tahun atau haul.<sup>33</sup> Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.<sup>34</sup> Pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dangandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma, kismis dan anggur. Hasil pertanian, baik tanam-tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan al-quran, hadis, ijma<sup>35</sup>.

Menurut ulama madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, biji gandum, jagung, padi, dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam keadaan luar biasa.<sup>36</sup>

Berdasarkan pengertian zakat pertanian menurut para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian adalah segala makanan yang ditanam dengan menggunakan bibit-bijian yang hasilnya dapat dimakan dan disimpan

---

<sup>32</sup>Mufraini, A. (2006). Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengosumsi Kesadaran dan Pembangunan Jaringan. Jakarta: Kencana. Hlm. 87

<sup>33</sup>El-Madani, Fiqih Zakat Lengkap, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm. 81

<sup>34</sup>M.Arief Mufaini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.85

<sup>35</sup>Rahmawati Muin, Manajemen zakat, hlm. 33

<sup>36</sup>Teungku Muhammad Hasbi Asn Shiddieqy, pedoman Zakat, (Semarang: Pustaka RizkyPutra, 2000) hlm. 332

oleh manusia wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan.<sup>37</sup>

## b). Dasar Hukum Zakat Padi

### a) Al-Qur'an

#### 1) Q.S At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya:“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(QS. At-Taubah [9]:103).

#### 2) Q.S Al-An'aam : 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya:“Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”.( Q.S Al-An'aam [6]: 141).

Ayat di atas menunjukkan tentang kekuasaan Allah SWT dengan menciptakan taman dan kebun buah-buahan, ditanah yang satu dan hampir sama warnanya, namun berbeda-beda rasanya. Dan perintah untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah dicurahkan dengan mengeluarkan hak

---

<sup>37</sup> Ibid.

yang telah diwajibkan pada saat panen. Kata “hak” dalam ayat di atas menurut Teungku Muhammas Hasbi Ash-Shiddieqy dimaksudkan sebagai perintah untuk berzakat . Hal ini diriwayatkan oleh sa’id ibn Jubair, bahwa perintah ini mengenai zakat yang belum ditentukan kadar batasannya (nisab) pada permulaan Islam. Baru pada periode Madinah, ibadat zakat diwajibkan dengan kadar batasannya (nisab).<sup>38</sup>

b) Hadis

Adapun nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq (1 wasaq = 60 sha’). Nabi Muhammad SAW bersabda:“Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq”(HR.Bukhori dan Muslim)<sup>39</sup>.

Tidak seperti emas dan perak, zakat hasil pertanian tidak mensyaratkan terpenuhnya satu tahun (haul), akan tetapi zakat diwajibkan ketika hasil pertanian dan buah-buaan sudah tampak matang dan siap panen, baik sebagainya maupun seluruhnya.<sup>40</sup>

Dalam Hadis lain Nabi bersabda: Ibn Umar r.a. berkata : Rosulullah SAW bersabda : Islam didirikan di atas lima : percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah,dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat,mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah jika kuat perjalanannya, puasadi bulan Ramadhan . (H.R. Bukhari Muslim)<sup>41</sup>

Selanjutnya sabda Rasulullah SAW sebagai ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda: “Dari Abu Hurairah ra, berkata : Rasulullah SAW bersabda:“ Barang siapa yang diberi harta oleh Allah SWT, dengan tidak

---

<sup>38</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’an., hlm. 471-472.

<sup>39</sup> Imam Abu Husein Muslim bin Hujjaz Al-Qusairi An-Naisaburi, Shahihul Muslim, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t. th.), Juz ke-2, hlm. 673

<sup>40</sup>Abdul Azis Muhammad Azzam, Fiqh Ibadah, (Jakarta:Amzah,2015)

<sup>41</sup>Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, Al-Lu’lu Wal Marjan 1, ( Surabaya:Bina Ilmu, 1996), hlm.7

mengeluarkan zakatnya, maka akan diserupakan harta itu pada hari kiamat sebagai ular ganas yang menggertakkan dengan kedua taringnya serta membelit leher orang itu, kemudian menggigit dengan kedua taring mulutnya lalu ia berkata : “ Aku adalah harta kekayaanmu dan aku adalah harta simpananmu.” (H.R. Bukhari)<sup>42</sup>

c) Ijma’

Ijma’ dari segi bahasa berarti cita-cita, rencana, dan kesepakatan. Secara istilah, ijma’ diartikan sebagai suatu kesepakatan para ulama atau orang-orang yang susah payah dalam menggali hukum-hukum agama (mujtahid) diantara umat nabi Muhammad saw, sesudah beliau meninggal dalam suatu masa yang tidak ditentukan suatu urusan (masalah) diantara masalah-masalah yang diragukan (yang belum ada ketetapanannya dalam al-Qur’an dan Hadis.<sup>43</sup>

Menurut ulama mazhab Syafi’i, hasil bumi yang dizakati itu hanyalah hasil bumi yang menjadi makanan pokok manusia saja, seperti gandum, jelai, dan kurma serta anggur kering, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang berasal dari Abi Burdah. Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar zakat lima persen untuk hasil bumi yang diairi atas usaha penanam sendiri dan sepuluh persen jika pengairannya tadah hujan.<sup>44</sup>

d) Qiyas

---

<sup>42</sup>Hussein Bahreisy, Hadits shahih Bukhari dan Muslim, (Surabaya: CV.Karya Utama,1980), hlm.128

<sup>43</sup> Nazar Bakry, fiqh dan ushul fiqh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Jaya, 1996), edisi ke-1, cet ke-3, hlm. 50

<sup>44</sup>Muhammad Daud Ali, zakat dan wakaf, ( Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1998), hlm. 46



Menurut pendapat ulama yang menyatakan bahwa zakat pertanian hanya terbatas pada empat jenis tanaman, maka dapat disanggah dengan dua alasan, yaitu:

1. Sesuai dengan Hadis Muadz bahwa tidak ada zakat pada sayur-sayuran. Ini menunjukkan bahwa zakat hasil pertanian diambil dari tanaman yang bisa disimpan dalam waktu yang lama dan tidak mudah rusak, sedangkan sayur-sayuran tidak memiliki sifat yang demikian.
2. Empat jenis yang dimaksud dalam hadis adalah makanan pokok yang ada pada saat itu. Namun tidak mungkin hanya berlaku untuk makanan pokok seperti saat itu saja dan tidak berlaku untuk negeri lainnya ?karena syari'at tidak membuat 'illah suatu hukum dengan nama semata namun dilihat dari sifat atau ciri-cirinya.

Pendapat Imam Syafi'i lebih cenderung karena hadis-hadis yang telah disebutkan diatas memiliki 'illah (sebab hukum) yang dapat ditarik di antaranya gandum, kurma dan kismis adalah mkanan pokok dimasa silam karena sudah menjadi suatu kebutuhan primer dan makanan tersebut bisa disimpan. Sehingga hal ini dapat diqiyaskan atau di analogikan pada padi, gandum, sagu, dan singkong, memiliki 'illah yang sama.<sup>45</sup>

## **B. Rukun dan Syarat Zakat**

### 1. Rukun zakat:

- a) Niat untuk menunaikan zakat mal dengan ikhlas semata-mata karena Allah SWT.
- b) Ada orang yang menunaikan zakat ( Muzakki). Ada individu yang mendapatkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat baik itu dalam bentuk barang atau harta.

---

<sup>45</sup>Ibid

- c) Ada orang yang berhak menerima zakat ( Mustahik). Orang yang berhak menerima zakat ( mustahik zakat ) adalah orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fi sabilillah, dan Ibnu sabil.
  - d) Ada harta yang dizakatkan.Harta yang wajib dizakatkan meliputi binatang ternak seperti unta, kambing, sapi, emas dan perak, hasil pertanian ( buah-buahan dan biji-bijian), harta dagangan, hasil tambang dan barang temuan ( ma'adin dan rikaz).<sup>46</sup>
2. Syarat-syarat zakat

a) Merdeka

Menurut mayoritas ulama, tidak wajib zakat atas budak, mukhtab ( budak yang dijanjikan kemerdekaannya ) atau sejenisnya, zakat hanya wajib atas tuannya. Sebab dia pemilik harta hambanya.Malikiyah mengatakan, “tidak ada kewajiban zakat pada harta budak, tidak atas budak itu, tidak pula tuannya, sebab kepemilikan budak adalah kurang.Zakat hanya wajib pada kepemilikan sempurna.Juga karena tuan tidak memiliki harta si budak.

b) Islam

Para ulama berpendapat bahwa “zakat tidak diwajibkan kepada yang bukan muslim, oleh karena zakat adalah anggota tubuh islam yang paling utama, dan karena itu orang kafir tidak diminta melengkapinya, serta bukan hutang yang harus dibayarnya setelah masuk islam”. Semuanya itu mengenai kafir asli , tetapi orang yang murtad atau beralih agama, bila zakat sudah diwajibkan kepadanya pada masa islamnya, maka zakat itu tidak gugur oleh karena murtadnya, sebab

---

<sup>46</sup>Wahbah Az-Zuhaili,zakat kajian berbagai mazhab,(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,1997),hlm.114

zakat itu kewajiban yang tetap tidak gugur oleh karena peralihan agama, tak ubahnya seperti hutang karena jatuh bangkrut.<sup>47</sup>

c) Baligh dan berakal

Pendapat Imam Hanafi mengatakan bahwa: “baligh dan berakal merupakan syarat diwajibkan mengeluarkan zakat. Maka harta orang gila dan harta anak-anak tidak wajib dizakati”. Sedangkan Maliki, Hambali, Syafi’I mengatakan bahwa “ baligh dan berakal tidak menjadi syarat, maka dari itu harta orang gila dan harta anak-anak wajib dizakati, walinya harus mengeluarkannya”.<sup>48</sup>

d) Milik penuh ( Milik Sempurna)

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.<sup>49</sup>

e) Berkembang

Yaitu harta tersebut berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain.<sup>50</sup>

f) Sampai nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati

---

<sup>47</sup> Yusuf Qardawi, hukum zakat,( Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa,2007), hlm. 123

<sup>48</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh lima Mazhab ( Ja’far, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali), Cet 18, ( Jakarta: Lentera , 2006), hlm, 177

<sup>49</sup>Yusuf Qardhawi, Al-ibadah fi Al-Islam, Beirut: Daar el-Kutub allmiyah, 1993, hlm. 127

<sup>50</sup> Didin Hafiduddin, Zakat dalam perekonomian Modern..., hlm,22.

jika kurang dari ukuran tersebut.<sup>51</sup> Nisab yang dimaksud melebihi kebutuhan primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dan lain-lain yang digunakan sendiri)<sup>52</sup>

g) Sampai Haul

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam.<sup>53</sup>

h) Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.<sup>54</sup>

3. Syarat sah pelaksanaan zakat

a) Niat

Para fuqaha' sepakat bahwasanya disyaratkan berniat untuk mengeluarkan zakat, yaitu niat harus ditunjukkan kepada Allah SWT. Dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharap ridhanya.<sup>55</sup> Malik dan syafi'I mensyaratkan niat itu hendaklah ketika membayar. Sedangkan menurut Hanafi, niat itu wajib ketika membayarkan zakat atau

---

<sup>51</sup>Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, panduan Pintar Zakat, Jakarta: Qultum Media, 2008, hlm. 11-16

<sup>52</sup>Masturi ilham, Nurhadi, Fikih Sunnah Wanita, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008, hlm. 257

<sup>53</sup>Yasin Ibrahim al-Syaikh, Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah, Bandung: Penerbit Marja, 2008, hlm.55

<sup>54</sup>Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, Alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, hlm. 155.

<sup>55</sup>M. Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010, hlm 280.

membebaskan diri dari kewajiban. Sedangkan Ahmad membolehkan dimajukan niat itu dari saat membayar dalam waktu singkat”.<sup>56</sup>

b) Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para mustahiq.<sup>57</sup> Ulama fiqh sepakat bahwa untuk keabsahan zakat harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu bersifat milik bagi orang yang berhak menerimanya. Apabila sifatnya bukan kepemilikan, seperti kebolehan memanfaatkan atau mengonsumsi saja, maka zakat itu tidak sah.<sup>58</sup>

### C. Objek Zakat dan Tata Cara Perhitungannya

#### 1. Objek Zakat

##### a) Zakat Hewan Ternak

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۖ  
وَتَحْمِلُ أَوْعَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَيْغِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ۙ

Artinya :Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan

<sup>56</sup>Sayyid Sabiq, Fiqhsunnah, Cet 1 , ( Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1978), hlm.30.

<sup>57</sup>Wahbah Zuhaily, Fiqih Imam Syafi’i, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010 , hlm.117

<sup>58</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 99

kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.(Q.S. An-Nahl [16]:5).

Para ulama telah sepakat kewajiban zakat pada tiga jenis hewan ternak,yaitu unta, sapi dan domba. Sedangkan diluar ketiga jenis tersebut para ulama berbeda pendapat.Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi’i tidak mewajibkannya, kecuali kuda itu diperjualbelikan.Yusuf Qardhawi membahas zakat sapi mengutip pendapat al-Mundzir yang menganalogikan kerbau pada sapi.Bahkan ia menyatakan bahwa kedua jenis binatang itu wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ijma’ ulama<sup>59</sup>.

Oleh Karena itu, apabila diperhatikan dalil-dalil dalam al-Quran dan al-Hadis serta pendapat ulama, dapatlah disimpulkan bahwa hewan ternak selain yang tiga jenis tersebut diatas, yang kini dalam perekonomian modern berkembang dengan pesat seperti peternakan unggas tidaklah termasuk kategori zakat hewan ternak, melainkan pada zakat perdagangan, karena memang sejak awal, jenis peternakan ini sudah diniatkan sebagai komoditas perdagangan.

#### b) Zakat Emas dan Perak

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada

---

<sup>59</sup>Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat,(Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), Cet. Ke-2, hlm.223



mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.(Q.S At-Taubah[9]:34).

Fuqaha’ sepakat menetapkan bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun.<sup>60</sup> Sayyid Sabiq mengatakan bahwa zakat emas dan perak adalah wajib hukumnya apakah dalam bentuk mata uang, atau dalam bentuk batangan, jika mencapai nishab, telah berlalu satu tahun dan terbebas dari utang serta kebutuhan pokok.<sup>61</sup>

### c) Zakat Pertanian

Dasar Zakat pertanian dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَأَنْتُمْ بِهِ إِخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S Al-Baqarah [2]:267).

Fuqaha’ juga sepakat tentang kewajiban zakat pertanian. Perbedaan pendapat mereka ditemukan dalam menentukan jenis-jenis tanaman dan buah-buahan ataupun biji- bijian. Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma dan anggur.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern..., hlm 38.

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. ke-4, hlm. 409.

<sup>62</sup> Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat..., hlm. 332.

Sementara itu mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dari setiap tanaman yang menguatkan atau yang menjadi makanan pokok dan yang dapat disimpan seperti kurma, gandum, jagung dan padi. Menurut mazhab Ahmad Bin Hanbal, zakat wajib dikeluarkan pada setiap tanaman atau buah-buahan yang dapat mengering, tahan lama dan dapat ditakar atau disimpan. Sementara itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa segala jenis tanaman yang tumbuh di bumi yang sengaja ditanam manusia dan yang mempunyai nilai harus dikeluarkan zakatnya. Imam Nawawi menyatakan bahwa zakat diwajibkan pada setiap tanaman yang tumbuh di muka bumi, yang menguatkan, dapat disimpan dan sengaja ditanam oleh manusia.<sup>63</sup>

#### d) Zakat Perdagangan

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratannya. Mazhab Hambali mengemukakan dua syarat zakat perdagangan. Pertama, barang dagangan tersebut dimilikinya melalui kegiatan perdagangan yang konkret seperti dengan pembelian. Kedua, ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan.

Mazhab Hanafi menetapkan empat syarat. Pertama, harta perdagangan itu mencapai nishab. Kedua, mencapai waktu satu tahun. Ketiga, niat berdagang harus menyertai praktek perdagangan secara konkret. Keempat, harta benda yang ada (dimiliki) pantas untuk diperjualbelikan. Disamping perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratan zakat perdagangan, perbedaan pendapat pun terjadi dalam menentukan sempurnanya nisab.

---

<sup>63</sup>Ibid, hlm. 333

Apakah di awal, akhir, pertengahan atau sepanjang waktu perdagangan. Terdapat tiga pendapat ulama dalam hal ini.<sup>64</sup>

Pertama, karena zakat perdagangan berkaitan dengan harga, maka yang paling memungkinkan adalah pada akhir tahun saja, sebab sangat menyulitkan jika perhitungan dilakukan sepanjang waktu. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Kedua, nishab itu diperhitungkan sepanjang tahun, sehingga jika dalam suatu waktu kurang dari nishab, maka terputus pula pengertian nishab tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsur dan Abu Mundzir. Ketiga, nishab itu diperhitungkan di awal dan di akhir tahun. Apabila nishab telah sempurna pada kedua ujung ini, maka zakat perdagangan wajib dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan ashab nya.

#### e) Zakat Pertambangan

Yang dimaksud dengan tambang adalah lokasi di mana ditemukan kekayaan bumi, yakni hasil yang dikeruk dari dalam perut bumi. Maka wajib dikeluarkan zakatnya, seperti halnya, bijia-bijian dan buah-buahan. Kalau hasil buminya berupa emas dan perak, maka zakatnya 1/40 (2,5%), bila mencapai batas nishab atau lebih.<sup>65</sup>

Apabila hasilnya adalah selain emas dan perak, baik itu berupa batubara, granit, belerang, garam, minyak bumi dan sejenisnya, zakatnya adalah 1/40 (2,5%) dari nilainya, kalau nilai atau harganya sudah sama dengan nishab emas dan perak, atau lebih.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 56

<sup>65</sup>Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, (Jakarta: Ibn Katsir, 2011), Cet. Ke-1, Jilid 1, h. 543

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm, 544

## D. Ketentuan Pembayaran Zakat Padi Dengan Taksiran dalam Fikih

### 1. Zakat Tumbuh-tumbuhan dan dalilnya

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ... ٢٦٧

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah), maksudnya zakatkanlah (sebagian yang baik-baik) dari (hasil usahamu) berupa harta (dan sebagian) yang baik-baik dari (apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”( QS. Al-Baqarah [2]:267) .<sup>67</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah telah mewajibkan atas orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat terhadap apa saja yang keluar dari bumi ( segala jenis tumbuhan yang dihasilkan dari bumi ). Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang jenis-jenis barang yang menjadi objek zakat yang dikeluarkan dari bumi.

### 2. Buah-buahan dan biji-bijian yang wajib dizakati

Menurut Mazhab Syafi’i buah-buahan yang wajib dizakati, hanya tertentu pada dua hal, yakni anggur dan kurma kering, karena kenyataannya hanya keduanya yang memenuhi kriteria sebagai makanan yang dapat dikonsumsi sebagai makanan pokok. Dengan kata lain, memiliki kesamaan fungsi dengan biji-bijian.<sup>68</sup> Disamping itu juga berdasarkan hadis Dari Abu Musa al-Asy'ary dan Mu'adz Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepada keduanya: "Jangan mengambil zakat kecuali dari keempat jenis ini, yakni: sya'ir, gandum, anggur kering, dan kurma." Riwayat Thabrani dan Hakim.<sup>69</sup>

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa zakat sepersepuluh diwajibkan pada dua puluh macam tanaman, tujuh belas macam dari keluarga

<sup>67</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat..., hlm,7

<sup>68</sup> Sulaiman Ibn Muhammad Umar, H}asyiyah Bujairami ‘ala al-Akhatib (Beirut: Dar-al Kutub al Ilmiyah),hlm.26

<sup>69</sup>Ibn Hajar Al-Asqhalani, Bulughu Al-Maram Min Adillati al-Ahkam, hlm, 109.

biji-bijian, tiga macam dari jenis buah-buahan (kurma, anggurkering, zaitun). Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nisab, yakni 5 Wasaq (653kg), 1 wasaq sama dengan 60 sha', sedangkan satu sha' sama dengan 4 mudd yakni 12 qinthar Andalusia.<sup>70</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa zakat sepersepuluh wajib dikeluarkan dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, bisa ditakar, dan bisa disimpan. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nisab, yakni 5 wasaq, untuk biji-bijian zakatnya dikeluarkan setelah dibersihkan dan untuk buah-buahan zakatnya dikeluarkan setelah dikeringkan.<sup>71</sup>

Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya mengenai zakat hasil bumi adalah zakat dikenakan terhadap semua hasil bumi, selain rumput (jerami), kayu dan bambu. Semua hasil bumi yang memang diproduksi oleh manusia maka wajib dikeluarkan zakatnya. Selain itu beliau juga berpendapat tentang tidak disyaratkannya nisab zakat tanaman. Imam Abu Hanifah berkata, "Pada setiap yang sedikit dan banyak, saya keluarkan 1/10 dan separuhnya (1/10) dari gandum, anggur, kurma, jagung dan lain sebagainya dari macam macam hasil tanah".<sup>72</sup>

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa buah-buahan yang wajib dizakati antara lain kurma, anggur, gandum, dan makanan yang bisa ditakar, namun Abu Hanifah memiliki pendapat yang berbeda, yaitu semua hasil bumi selain rumput (jerami), kayu, dan bambu wajib dikeluarkan zakat dan beliau tidak mensyaratkan nisab untuk setiap tanaman tersebut yaitu sedikit atau banyaknya nisabnya adalah 1/10.<sup>73</sup>

### 3. Buah-buahan yang tidak wajib dizakati

---

<sup>70</sup>Wahbah Zuhaily, Zakat: Kajian Berbagai Madzhab, Bandung: Remaja Rosdhakarya, 2008, h. 184.

<sup>71</sup>Ibid, hlm, 188

<sup>72</sup>As-Syafi'I, Al-Umm, Terj. Ismail Yakub dkk, Jakarta: Faizan, 1992, hlm. 407

<sup>73</sup> Ibid.



Dalam hal ini ada dua pendapat ulama yang berbeda, pertama, menurut imam Abu Hanifah, zakat wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak kecuali kayu bakar, rerumput, bambu parsi, pelepah pohon kurma, tangkai pohon, dan setiap tanaman yang tidak di kehendak.<sup>74</sup>

Pendapat yang kedua dikemukakan oleh Shahibani dan jumhur fuqaha, mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali tanaman dan buah-buahan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan menurut mazhab Hambali bisa dikeringkan, bertahan lama, dan bisa ditakar. Sayur mayur dan fakihah tidak wajib di keluarkan zakatnya. Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat sepersepuluh diwajibkan pada duapuluh macam tanaman. Tujuh belas macam dari keluarga biji-bijian dan dari keluarga buah-buahan ada tiga jenis yaitu kurma, anggur kering, dan zaitun. Zakat sepersepuluh tidak wajib dikeluarkan dari fakihah, misalnya buah tin, delima, apel dan yang sejenisnya. Zakat ini pun tidak wajib dikeluarkan dari bengkuang, buah pala, buah badam, dan yang lainnya.<sup>75</sup>

#### 4. Taksiran nisab zakat

Nisab adalah batas jumlah minimal sebuah harta zakat sehingga jatuh kewajiban zakat atas harta tersebut. Kewajiban zakat pertanian jatuh pada saat biji-bijian atau buah-buahan sudah mulai menguning atau memerah serta mulai ranum dan manis. Jumhur Ulama sepakat bahwasanya besarnya nisab yang harus terpenuhi sehingga wajib mengeluarkan zakat adalah lima ausuq sesuai Hadis Nabi berikut Rasulullah bersabda: “Tak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 auqiyah, unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor, dan kurma yang kurang dari 5 ausuq.” HR. Bukhāri.

---

<sup>74</sup>Imam An-Nawawi. 2010. Syarah Shahih Muslim VI. Jakarta: Pustaka Azzam. Cet ke-1, hlm.187.

<sup>75</sup> Ibid.



Nisab adalah batas jumlah yang terkenawajib zakat. Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai haul, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian adayang sekalisetahun, adayang dua kali, adayang tigakali, bahkan adayang empatkali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya adayang kurang mencapai nisab maka tidak dikenakan zakat.<sup>76</sup>

Pada sistem perhitungan nisab zakat buah-buahan dikenal dengan istilah taksiran atau dalam Bahasa Arab disebut dengan khars. Khars dari segi Bahasa artinya takiran. Adapun dari segi syara' ialah penaksiran dengan cara menghitung jumlah buah kurma dan anggur yang masih berada dalam sebuah pohon dengan cara mengelilingi pohon kurma atau anggur yang akan dizakati.<sup>77</sup>

Manfaat penaksiran ini adalah bahwa kedua belah pihak, yaitu pemilik dan yang berhak, dapat dijaga haknya. Pemilik mempunyai hak penuh dalam memperlakukan kekayaannya asalkan zakat dapat terjamin pembayarannya, sedangkan amil sebagai wakil mereka yang berhak dapat mengetahui berapa besar yang harus dikeluarkan dan menagihnya.<sup>78</sup>

Dalam hukum Islam, khars (penaksiran) sangat dianjurkan dengan kata lain hukumnya sunnah, karena nabi Muhammad SAW, pernah mengutus Abdullah bin Rawanah ke Negeri Khaibar untuk melakukan penaksiran. Penaksiran hanya berlaku pada buah-buahan dan tidak berlaku pada biji-bijian sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi: "Dari 'Attab bin Asid ra, ia berkata, Rasulullah Saw memerintahkan agar anggur ditaksir sebagaimana

---

<sup>76</sup> Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm.162.

<sup>77</sup> Al-Ramli, Syamsu Al-Din, Muhammad ibn Abbas, Nihayatul Almujtahid, jld III, (Beirut: Dar Al-Fikih, 2014), hlm, 92.

<sup>78</sup> Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Cet 2, (Beirut: PT. Pustaka Utera Antar Nusa, 1973), hlm, 360.

kurma ditaksir dan ambil zakatnya berupa anggur yang sudah kering”. ( HR. Imam Lima dan di dalamnya terdapat unsur munqathi).

Dari hadis di atas, sangat jelas bahwa penaksiran zakat hanya berlaku pada buah-buahan (kurma dan anggur) tidak berlaku pada biji-bijian dikarenakan dua faktor, yaitu :

- a) Tumbuhan biji-bijian tertutup oleh kulitnya, sehingga belum bisa dipastikan dalam tumbuhan tersebut ada isinya atau tidak.
- b) Dikarenakan tidak bisa dimakan dalam keadaan basah berbeda dengan buah-buahan.

Adapun cara menaksir buah-buahan yaitu dengan cara mengelilingi pada tiap-tiap pohon, lalu ditaksir berapa jumlah buah yang ada pada pohon tersebut dengan cara memastikan keseluruhan buah yang terdapat pada pohon tersebut dan tidak boleh melihat sebagiannya saja, metode taksiran ini harus dilakukan oleh orang yang ahli dan memahami tata caraya. Penaksiran yang dilakukan pada tanaman padi berbeda dengan taksiran yang dilakukan pada tanaman kurma dan anggur, yakni tidak dengan mengelilingi pohonnya, cara ini dilakukan setelah masa panen tiba yaitu menghitung seluruh hasil panen kemudian menaksir terhadap padi yang telah dijadikan sebagai ongkos atau upah kepada buruh angkut.

## **BAB TIGA**

### **PEMBAYARAN ZAKAT PADI MELALUI METODE TAKSIRAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Untuk mengetahui terkait penelitian yang telah dilakukan, maka penulis akan memberikan gambaran umum lokasi atau daerah yang menjadi lokasi penelitian. Pada bagian deskripsi dari penelitian ini, maka akan penulis uraikan terkait kondisi geografis dari lokasi penelitian tersebut.

##### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kembang Tanjong, yang meliputi 3 desa yaitu: Desa Jurong Balee, Gampong Asan, dan Gampong Blang. Kembang Tanjong adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Pidie yang terletak di pesisir pantai selat malaka, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Barat.<sup>79</sup>

##### a) Letak geografis lokasi penelitian

Secara geografis kabupaten Pidie berada diantara 04,30-04,60 LU dan 95,75-96,20 BT. Kabupaten pidie merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah provinsi Aceh yang terkenal dengan sebutan kerupuk mulieng dan memiliki luas wilayah mencapai 3.086,90 km<sup>2</sup>. Wilayah kabupaten pidie sebelah timur berbatasan langsung dengan kabupaten pidie jaya, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Aceh Besar, sebelah utara berbatasan dengan selat malaka dan sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Aceh Barat.

Tabel 1. Batas wilayah kabupaten Pidie

Sebelah Timur	Pidie Jaya
Sebelah barat	Aceh Besar
Sebelah utara	Selat Malaka
Sebelah selatan	Aceh Barat

Sumber: Kecamatan Kembang Tanjong dalam Angka 2020

---

<sup>79</sup>Badan pusat statistik, kabupaten Pidie dalam angka, 2020.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Pidie terdiri dari: 0 m - 100 m = 20,2 % 101 m - 500 m = 27,2 % 501 m - 1000 m = 26,7 % 1.001 m keatas = 25,9 %. Pidie terdiri dari 23 wilayah kecamatan, luas wilayah masing-masing kecamatan, yaitu: Geumpang(594,64 km<sup>2</sup>), Mane (817,50 km<sup>2</sup>), Glumpang Tiga (59,70 km<sup>2</sup>), Glumpang Baro (45,30 km<sup>2</sup>), Mutiara (35,05 km<sup>2</sup>), Mutiara Timur (63,55 km<sup>2</sup>), Tiro/Truseb (255,00 km<sup>2</sup>), Tangse (755,00 km<sup>2</sup>), Keumala (27,57 km<sup>2</sup>), Titeue (20,11 km<sup>2</sup>), Sakti (70,03 km<sup>2</sup>), Mila (21,32 km<sup>2</sup>), Padang Tiji (258,71 km<sup>2</sup>), Delima (43,89 km<sup>2</sup>), Grong-grong (19,41 km<sup>2</sup>),Indrajaya (34,02 km<sup>2</sup>), Peukan Baro (30,00 km<sup>2</sup>), Kembang Tanjong (46,50 km<sup>2</sup>), Simpang Tiga(55,36 km<sup>2</sup>), Kota Sigli (9,75 km<sup>2</sup>), Pidie (38,00 km<sup>2</sup>), Batee (104,74 km<sup>2</sup>) serta Muara Tiga (162,00 km<sup>2</sup>).<sup>80</sup>

#### b) Kependudukan Kabupaten Pidie

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pidie mencapai 121 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 23 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Kota Sigli dengan kepadatan sebesar 3.369 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Geumpang sebesar 11 jiwa/Km<sup>2</sup>.<sup>81</sup>

#### c) Letak geografis kecamatan Kembang Tanjong

Sebagaimana telah disebutkan dalam metode penelitian di bab sebelumnya, penenlitan ini mengambil tempat di Kecamatan Kembang Tanjong dengan tiga gampong / desa sebagai sampel unit analisisnya yaitu Gampong Jurong Balee, Gampong Asan, dan Gampong Blang. Kecamatan kembang Tanjong adalah salah satu Kecamatan Yang berada di wilayah kabupaten pidie

---

<sup>80</sup>Badan Pusat Statistik kabupaten Pidie

<sup>81</sup> Ibid.

dan memiliki jarak 12 km ke ibukota kabupaten dan 126 km ke ibukota Provinsi.<sup>82</sup>

Tabel 2. Batas Wilayah Kecamatan Kembang Tanjong

Sebelah Utara	Selat Malaka
Sebelah Timur	Kabupaten Pidie Jaya dan Kec. Glumpang Baro
Sebelah Selatan	Kecamatan Mutiara
Sebelah Barat	Kecamatan Simpang Tiga

Sumber: Kecamatan Kembang Tanjong dalam Angka 2020.

Kecamatan Kembang Tanjong memiliki 45 desa / Gampong yang terbagi dalam 6 mukim yaitu Arusan membawahi 8 desa, Kuta Baro membawahi 6 desa, Reung-reung membawahi 11 desa, Blang Gapu membawahi 7 desa, Asan Kumbang membawahi 7 desa, dan terakhir Gampong Asan membawahi 7 desa. Mukim terluas adalah mukim Reung-reung dengan luas 1.100 ha sedangkan yang terkecil adalah mukim Blang Gapu dengan luas 450 ha.

Tabel 3. Jumlah Mukim di Kecamatan Kembang Tanjong

Arusan	8 Desa
Reung-reung	11 Desa
Blang Gapu	7 Desa
Asan Kumbang	7 Desa
Gampong Asan	7 Desa
Kuta Baro	6 Desa

Sumber: Kecamatan Kembang Tanjong dalam Angka 2020

<sup>82</sup> Kecamatan Kembang Tanjong Dalam Angka, 2020.hlm 2

#### d) Penduduk

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan unsur untuk membangun suatu perekonomian. Tingkat perkembangan penduduk harus diketahui sebagai pedoman dalam perencanaan maupun evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan pembangunan suatu Negara/Daerah. Selain itu penduduk merupakan faktor penting dalam dinamika pembangunan. Karena penduduk merupakan modal yang efektif bagi pembangunan nasional. Bila penduduk yang besar tersebut berkualitas baik.

Selain itu, penduduk sebagai sumber daya pembangunan, penduduk merupakan pelaku pembangunan. Namun sebagai sasaran pembangunan, penduduk merupakan objek dari pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal bagi pembangunan, tapi apabila tanpa diikuti dengan peningkatan kualitas yang tinggi, jumlah penduduk yang besar akan menjadi tanggungan.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor dalam melakukan produksi, karena penduduk merupakan sumber dari faktor tenaga kerja yang bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa, di samping itu penduduk juga merupakan suatu bangsa pasar yang sangat potensial, dengan jumlah penduduk yang banyak atau jumlah yang sangat besar maka terdapat pasar yang cukup luas.

Penduduk merupakan sumber daya yang sangat diperlukan selain sebagai objek pembangunan juga subjek pembangunan. Kecamatan Kembang Tanjong memiliki jumlah penduduk 22.510 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 11.042 dan 11.628 perempuan. Desa yang memiliki penduduk terbanyak adalah desa lancang dengan jumlah penduduk 1.709 jiwa dengan rincian 855 laki-laki dan 854 perempuan. Sedangkan desa yang paling sedikit



penduduknya adalah krung dhoe dengan 164 jiwa dengan 77 laki-laki dan 87 perempuan.<sup>83</sup>

e) Agama

Dalam hal keagamaan, masyarakat kecamatan kembang Tanjong dapat dikatakan sangat bagus, yang dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah di masjid-mesjid atau di meunasah-meunasah juga diikuti dengan pengajian rutin mingguan dan bulanan. Masyarakat kembang Tanjong juga ikut merayakan hari-hari besar islam seperti memperingati isra' mi'raj, peringatan 1 muharram, serta kegiatan-kegiatan di bulan Ramadhan, dan yang paling meriah adalah peringatan maulid nabi yang dilaksanakan hampir dua bulan, dengan cara bergiliran tiap-tiap kampung.

f) Pendidikan

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembangunan manusia yang cerdas. Hal ini tidak hanya didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang ada, tetapi juga didukung dengan potensi yang dimiliki oleh seorang tenaga pendidik yang berkompeten dibidangnya.

Sarana penunjang perkembangan Pendidikan di Kecamatan dapat dikatakan sangat bagus, bahkan mengalami peningkatan kualitas belajar setiap tahunnya, hal tersebut tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah. Berdasarkan Pendidikan masyarakat, rata-rata mereka ada yang tamat TK/SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, bahkan sebagian besar dari mereka ada yang mengenyam Pendidikan ke tingkat perguruan tinggi baik di kabupaten pidie maupun ke Banda Aceh, bahkan ada yang keluar provinsi Aceh.<sup>84</sup>

g) Pertanian

---

<sup>83</sup> Statsistk Daerah Kecamatan Kembang Tanjong Tahun 2020

<sup>84</sup> Statsistk Derah Kecamatan Kembang Tanjong Tahun 2020

Produksi padi di Kecamatan Kembang Tanjong pada tahun 2020 mencapai 9.152 ton yang berasal dari 1.898 ha sawah yang ditanami. Sementara itu sebagai tanaman pelengkap ada beberapa yang menanam kacang hijau, bawang merah, dan ketimun. Di sektor perikanan, kembang Tanjong sebenarnya merupakan sektor andalan, hanya saja data yang ada belum mencukupi untuk dipublikasikan.<sup>85</sup>

### **B. Tata Cara dan Kadar Pembayaran Zakat Padi Melalui Metode Taksiran di Kecamatan Kembang Tanjong**

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan dengan penuh tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial yang menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu meningkatkan pendapatan dan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama pelaksanaan zakat bagi orang yang berzakat adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta dan bukan menjadi budaknya.<sup>86</sup>

Aceh merupakan daerah yang istimewa dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, salah satunya adalah adat istiadat. Pengaruh adat istiadat ini sangat signifikan dalam membentuk suatu kerukunan dalam agama, bahkan dalam Al-Qur'an dan hadis menyebutkan agar menjadikan adat istiadat sebagai penunjang hukum syariat, oleh karena demikian makamuncullah satu kaidah fiqhal- 'ādatu muhakkamah"suatu adat istiadat bisadijadijantikan pijakan hukum".<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup>Statsistk Derah Kecamatan Kembang Tanjong Tahun 2020

<sup>86</sup>Widi Nopiardo,"pelaksanaan zakat pertanian, hlm 15

<sup>87</sup> Abdul Haq, Ahmad Mubarrok dan Agus Ro'uf, Formulasi nalar fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2009).Hlm, 267.

Antara adat istiadat tersebut adalah takaran untuk menakar nisab zakat padi. Di Aceh ada alat tersendiri, yang mungkin tidak ada di daerah lain. Nisab padi di Aceh adalah 6 guncha. Pada masa awalnya di Aceh, 6 guncha itu ditakar dengan kateng, 1 kateng adalah 20 aree, dan 1 guncha adalah 8 kateng, berarti 6 guncha adalah 48 kateng. Kemudian setelah itu, takaran berubah menjadi naleh, 1 naleh adalah 16 aree, dan 1 guncha adalah 10 naleh, berarti 6 guncha adalah 60 naleh. Lalu dari naleh berubah lagi kepada tem, 1 tem adalah 10 aree, 1 guncha adalah 16 tem, maka berarti 6 guncha adalah 96 tem. Dengan demikian, maka sampai nisab padi di Aceh adalah 6 guncha padi, sama dengan ukuran 48 kateng padi, atau 60 naleh padi atau 96 tem padi.<sup>88</sup>

Aturan mengukur nisab zakat biji-bijian tersebut adalah harus biji-bijian yang telah dibersihkan dari jerami atau kulitnya yang tidak dimakan. Kendatipun demikian, berbeda halnya pada tinjauan nisab padi. Adapun nisab padi ditakar beserta dengan kulitnya. Walaupun padi tidak dimakan dengan kulitnya karena dalam konsep fiqh bahwa biji-bijian yang disimpan dalam kulit dengan tujuan supaya lebih tahan lama dan tidak busuk, walaupun tidak dimakan kulitnya maka kulit dikira setengah ketika dihitung nisab. Dengan demikian, berarti awal nisab padi adalah 10 awsaq, karena ditambah kulitnya setengah (5 awsaq). Sebab terlalu sulit dan memudharatkan jika harus membersihkan kulit padi dahulu untuk menakar awal nisab beras, yaitu busuknya beras dan tidak bisa disimpan terlalu lama.

Pertanian merupakan sektor utama dan terbesar terhadap pendapatan masyarakat di kecamatan kembang Tanjong, karena sebagian besar penduduk kecamatan kembang Tanjong berprofesi sebagai petani, meskipun kebanyakan

---

<sup>88</sup> Muhazzir Budiman, *mengukur nisab padi dengan timbangan setelah muncul mesin pemotong padi*. vol 3. No. 1 tahun 2018

mereka adalah Pegawai Negeri Sipil atau Wiraswasta, namun mereka juga berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, wajib bagi setiap petani memahami tata cara membayar zakat yang benar sesuai tuntunan agama. Pembayaran zakat padi ini dilakukan pada setiap kali Panen jika telah mencapai nisabnya dan wajib menghitung seluruh hasil panen tersebut terlebih dahulu baru dapat ditentukan nisabnya. dan ada petugas gari gampong yang mengutip zakat tersebut.<sup>89</sup>

Praktek mengeluarkan zakat tanaman padi yang dilakukan oleh para petani berbeda antar satu dengan yang lainnya, waktu mengeluarkannya adalah:

1. Mengeluarkan zakat pada setiap kali panen.

Praktek mengeluarkan zakat pada setiap kali panen adalah salah satu praktek yang dilakukan oleh petani di Kecamatan kembang Tanjong salah satu narasumber mengetahui bahwa zakat tanaman padi dibayarkan pada setiap kali panen dengan melihat sistem pengairan yang dilakukan, namun cara menyalurkannya adalah dengan memberikannya kepada kerabat terdekat saja, seperti saudara-saudara, dan tetangga-tetangganya saja dan ukurannya tergantung banyaknya padi yang didapatkan ketika panen, jika padi yang di dapatkan banyak, maka zakat yang diberikan juga banyak, begitu pula sebaliknya, jika padi yang didapat sedikit, maka sedikit pula zakatnya. Dan penyalurannya diberikan kepada golongan yang 8.<sup>90</sup>

2. Mengeluarkan zakat saat dua sampai tiga kali panen

Sebagian masyarakat mengeluarkan zakat setelah dua sampai tiga kali panen ini berdasarkan wawancara dengan petani lainnya. Beliau tidak terlalu paham mengenai tata cara mengeluarkan zakat padi, dan tidak mengetahui ketentuan-ketentuan

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Jufriзал tokoh tuha peut gampong jurong balee, pada tanggal 5 juli 2021

<sup>90</sup> Wawancara dengan rusli, salah seorang petani di gampong blang pada tanggal 6 juli 2021

dalam berzakat, biasanya memberikan zakat pertanian padi dua sampai tiga kali panen kepadatetangga yang kurang mampu, serta saudara dan kerabat terdekatnya saja.<sup>91</sup>

Bentuk penyalurannya zakat padi yang dilakukan oleh petani di kecamatan kembang Tanjong berbeda-beda, ada yang mengeluarkannya dalam bentuk uang 50.000 sampai 100.000 bahkan bisa lebih jika padi yang didapatkan itu banyak, dan ada pula yang mengeluarkan zakat dengan barang. Salah satu narasumber mengatakan bahwa, terkadang zakat itu lebih baik diberikan dalam bentuk barang seperti membeli semen untuk pembangunan tempat ibadah yang masih dalam tahap pembangunan.<sup>92</sup>

Praktek menyalurkan zakat hasil pertanian masyarakat berbeda-beda, ada yang memberikan ke tetangga yang dianggap kurang mampu, karib kerabat, anak yatim, masjid mushala fakir dan lainnya. Sebagaimana pada zakat harta lainnya, zakat hasil bumi (pertanian) harus didistribusikan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan Al-Quran. Jika dilihat dari penjelasan di atas pada pelaksanaannya petani dalam mendistribusikan zakat sesuai dengan anggapan mereka (subjektif). Sehingga prioritas utama tidak sesuai dengan yang berhak menerimanya. Pelaksanaan zakat pertanian di kecamatan Kembang Tanjong berbeda antara petani yang satu dengan yang lainnya baik dari kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat ada masyarakat mengeluarkan setelah satu kali panen, dua sampai tiga kali panen, zakat dikeluarkan dalam bentuk uang dan ada yang berupa bahan bangunan, para petani mengeluarkan zakat ada yang sesuai dengan kadar zakat dan ada yang mengeluarkan hanya sekedarnya saja sesuai dengan kemauan mereka saja, jika penghasilan banyak maka zakatpun banyak dikeluarkan kalau penghasilan tanaman bawang sedikit maka zakatpun sedikit dikeluarkan.

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan sabar, salah seorang petani di gampong asan pada tanggal 8 juli 2021

<sup>92</sup> Wawancara dengan Zakaria, salah seorang petani di gampong Jurong bale pada tanggal 5 juli 2021



Padi merupakan makanan pokok yang tergolong kedalam kategori biji-bijian, sehingga setelah masa panen tiba para petani wajib mengeluarkan zakat jika telah mencapai nisab. Berdasarkan data, dari hasil panen padi yang di dapatkan dengan luas lahan pertanian sebesar 1.898 ha, dalam setiap kali panennya rata-rata mencapai 12.196 ton. Namun bisa saja terjadi pengurangan jika sistem pengairan tidak lancar dan tidak turunnya hujan pada saat padi sedang membutuhkan air.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, maka penulis mendapatkan cara menakar nisab zakat padi yang berbeda dengan yang telah dianjurkan dalam syariat islam. Sebenarnya, menakar nisab zakat sudah sesuai dengan perintah agama, namun ada satu permasalahan dengan tata caranya yang belum dipahami dengan benar oleh masyarakat yaitu melakukan takisran pada saat menentukan nisab zakat padi.

Nisab zakat padi adalah ketika panen tiba, tidak mesti menunggu satu tahun seperti zakat ternak dan zakat mal. Dalam pelaksanaan zakat padi, salah satu cara yang sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kembang Tanjong adalah dengan cara takisran. Dengan kata lain, padi yang dizakati sudah berkurang jumlahnya, sedangkan untuk menentukan nisab zakat, padi tersebut tidak boleh berkurang sedikitpun dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain-lain sebelum semuanya dihitung, seperti dipakai untuk membayar upah buruh angkut, karena dalam islam menentukan nisab zakat haruslah dari keseluruhan hasil yang didapatkan lalu ditimbang terlebih dahulu dan harus pasti berapa banyak padi yang telah dipakai.<sup>93</sup>

Penyebab terjadinya sistem pembayaran zakat secara takisran adalah karena bagian dari padi yang telah di panen (nimbai) telah berkurang yang disebabkan oleh sistem pengongkosan oleh si pemilik padi kepada buruh yang

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan samsul Bahri, Tgk. Imum Gampong Jurong Balee, pada tanggal 11 juli 2021



mengangkut padi dari sawah dan dibawa ke tempat yang telah ditentukan oleh si pemilik padi tersebut, karena si pemilik padi tidak mungkin mengangkutnya sendiri dan nimbai yang diberikan tergantung jauh jarak dan jumlah perjalanannya, tradisi ini telah dilakukan secara turun-temurun, bahkan kebanyakan dari mereka tidak memperlakukan hal tersebut.<sup>94</sup>

Hal demikian sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat ketika panen tiba, disamping menolong pemilik sawah, mengangkut padi ini nantinya akan diberikan upah berupa padi tadi kepada mereka yang ikut berpartisipasi. Mengingat padi yang diberikan tidak terlalu banyak, maka, mudah untuk ditaksir atau mudah untuk diperkirakan sehingga dapat dipastikan bahwa nisab zakat itu tercapai.<sup>95</sup>

Keuntungan menerima padi sebagai upah pun diakui oleh petani, karena lebih besar keuntungan yang didapatkan dibandingkan dengan uang, oleh karena itu, para buruh angkut lebih memilih dibayarkan dengan nimbai (padi) daripada uang, sehingga si pemilik sawah mau tidak mau harus memberikan padinya sebagai upah karena telah mengangkut padi tersebut.

Bagi masyarakat, menerima padi (nimbai) sebagai upah adalah suatu bentuk kepedulian sosial terhadap sesama karena padi lebih berharga dimata masyarakat dibandingkan uang walaupun pada kenyataannya padi tersebut juga dijual kembali oleh si penerima, namun ada pula mereka tidak menjualnya melainkan dipakai untuk keperluan sehari-hari.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana jika pengongkosan tersebut diganti dengan uang saja. Dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sebagian dari petani sudah melakukan praktik tersebut, namun cara tersebut tidak mendapat respon yang baik dari para buruh angkut, sehingga tidak banyak yang ikut untuk membantu mengangkutnya, dan petani yang menggunakan

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan tdk adnan , salah seorang tdk dayah pada tanggal 23 juli 2021

<sup>95</sup> Wawancara dengan cek li keujruen blang pada tanggal 5 juli 2021

pembayaran upah dengan uang biasanya sudah menentukan sendiri siapa orangnya, biasanya enam sampai sepuluh orang, supaya mudah membagi ongkosnya.

Memberi ongkos dengan uang memang merupakan hal yang sangat baik agar tidak terjadinya kekurangan pada jumlah panen, karena setiap butir dari padi tersebut adalah dihitung sebagai zakat, namun disamping pemahaman masyarakat yang kurang akan nisab zakat dan pentingnya zakat, hal lainnya yang menjadi masalah utama adalah nimbai menjadi salah satu daya tarik masyarakat untuk membantu mengangkut padi tersebut.<sup>96</sup>

Faktanya, para petani masih banyak yang belum memahami masalah ini dengan serius, buktinya masih banyak diantara mereka yang membayar zakat dengan cara mereka sendiri yaitu dengan menaksir atau menduga-duga terhadap nisab zakat, karena sebagiannya telah berkurang untuk dipakai sebagai membayar upah buruh angkut padi tersebut, yang seharusnya dalam Islam padi tersebut haruslah di hitung terlebih dahulu seluruhnya baru kemudian dapat diketahui apakah mencapai nisab atau tidak. Karena dalam hal membayar zakat ini harus ada kepastian jumlahnya.<sup>97</sup>

Dalam hal ini, masyarakat mengakui bahwa pembayaran zakat yang selama ini mereka lakukan adalah dengan cara taksiran. Salah seorang muzakki mengakui bahwa dirinya dan masyarakat setempat melakukan cara taksiran tersebut ketika akan membayarkan zakat yakni dengan memperkirakan jumlah padi yang belum sempat terhitung karena telah dijadikan sebagai upah bagi buruh angkut.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan marzuki, salah seorang petani di gampong asan pad tanggal 8 juli 2021

<sup>97</sup>Wawancara dengan Tgk Abdul Wahed, ( salah satu tokoh Agama di Kecamatan Kembang Tanjong pada tanggal 8 juli 2021

<sup>98</sup>Wawancara dengan nurbaiti, salah seorang petani di gampong blang, pada tanggal 6 juli 2021

Taksiran zakat yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kembang Tanjong pada prinsipnya didasari oleh pengurangan jumlah padi keseluruhan karena sebagian dari padi tersebut telah dijadikan sebagai upah buruh angkut yang menyebabkan berkurangnya hasil panen yang berpengaruh pada ketidaksempurnaan nisab zakat, lagipula jumlah padi tersebut jumlahnya tidak dapat dipastikan secara akurat jumlahnya karena begitu siap dipotong, maka padi langsung dibawa atau diangkut dari tengah sawah ke tempat yang telah ditentukan oleh si pemilik padi dengan jarak yang berbeda pada tiap-tiap sawah, dan begitu selesai mereka langsung diberikan padi tersebut sebagai imbalan sebagai jasa angkut mereka.

Sedangkan untuk menentukan nisabnya padi tersebut haruslah dirontokkan terlebih dahulu agar diketahui seberapa banyak yang menjadi padi dan yang kosong, sedangkan dalam praktik ini, para petani tidak mampu menentukan keseluruhan jumlah padi karena tidak dapat mengetahui secara pasti jumlah orang yang mengangkut padi tersebut dan jumlah padi secara pasti karena padi tersebut belum dirontokkan dari batangnya sehingga belum terlihat seberapa banyak yang menjadi padi dan seberapa banyak yang kosong atau tidak berisi.

Jika cara pembayaran zakat melalui metode taksiran seperti ini masih saja dilakukan dikalangan masyarakat, maka akan timbulnya gharar dikarenakan adanya ketidakjelasan dalam tata cara perhitungannya, metode taksiran hanya berlaku bagi buah-buahan yang tidak tertutup kulitnya seperti kurma dan anggur yang dapat terlihat langsung jumlah buahnya, sedangkan tanaman padi ini digolongkan kedalam biji-bijian yang ditutupi oleh kulitnya sehingga tidak dapat ditaksir jumlahnya.

Dengan demikian, untuk menentukan nisab zakat padi haruslah pasti jumlahnya, tidak boleh ditaksir apalagi dijadikan sebagai upah buruh angkut

yang menyebabkan ketidakpastian nisab zakat. Dan cara ini sangat marak dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kembang Tanjung.

### **C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Padi Melalui Metode Taksiran di Kecamatan Kembang Tanjung**

Dalam Islam, zakat merupakan perintah wajib yang harus dilaksanakan oleh segenap muslim jika telah mencapai haul atau nisab. Zakat mengandung banyak hikmah di dalamnya, yakni sebagai upaya pendekatan diri dengan Allah SWT, dan sebagai pembersihan batin atau membersihkan jiwa si pemilik harta, juga yang terpenting adalah sebagai upaya menjaga kesejahteraan sosial antar masyarakat, jika dilihat dari segi perekonomian, zakat dapat menghambat terjadinya penimbunan harta kekayaan seorang muslim yang menjadi sumber utama terjadinya kesenjangan ekonomi masyarakat, justru sebaliknya zakat adalah sebagai upaya mendorong perekonomian dalam lingkungan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup agar jauh dari angka kemiskinan.

Zakat pertanian merupakan hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia, seperti padi, jagung, sawit dan sebagainya. Zakat hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai *nishab* tertentu yaitu 5 *wasaq*. Sedangkan hasil bumi yang tidak bisa ditimbang seperti kapas, sayur-mayur dan sebagainya, maka *nishab* nya senilai 5 *wasaq*, yang setara dengan 5 dirham. *Nishab* tersebut dihitung setelah panen dan buahnya sudah kering.<sup>99</sup>

*Nisab* zakat pertanian adalah lima *wasq* yang setara dengan 653 kg gabah/520 kg beras. Jika hasil pertanian merupakan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain maka *nishab*nya setara dengan 653 kg gabah/520 kg beras dari hasil pertanian tersebut, tetapi jika hasil pertanian

---

<sup>99</sup>Mufraini, A. (2006). Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengosumsi Kesadaran dan Pembangunan Jaringan. Jakarta: Kencana. Hlm. 87

berupa buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lainnya maka *nishabnya* disetarakan dengan makanan pokok yang paling utama di negara yang bersangkutan.<sup>100</sup>

Aceh memiliki takaran khusus untuk menakar nisab zakat yang mungkin tidak ada di daerah lain. Nisab padi di Aceh adalah 6 guncha. Pada masa awalnya di Aceh, 6 guncha itu ditakar dengan kateng, 1 kateng adalah 20 aree, dan 1 guncha adalah 8 *kateng*, berarti 6 *guncha* adalah 48 *kateng*. Kemudian setelah itu, takaran berubah menjadi *naleh*, 1 *naleh* adalah 16 *aree*, dan 1 guncha adalah 10 *naleh*, berarti 6 guncha adalah 60 *naleh*. Lalu dari *naleh* berubah lagi kepada *tem*, 1 *tem* adalah 10 *aree*, 1 guncha adalah 16 *tem*, maka berarti 6 guncha adalah 96 *tem*. Dengan demikian, maka sampai nisab padi di Aceh adalah 6 guncha padi, sama dengan ukuran 48 kateng padi, atau 60 naleh padi atau 96 tem padi.<sup>101</sup>

Awal nisabpadi dalam kitab-kitab fikih adalah takala telah sampai 10 *awsaq*, yaitu 600 *sā'*. Satu *sā'* sama dengan ukuran 3 liter. Maka 10 *awsaq* adalah  $3 \times 600 = 1800$  liter. Sedangkan di daerah Aceh, awal nisab padi adalah ketika telah sampai 6 *guncha*, yaitu 96 *tem*. Satu *tem* itu ukuran 20 liter. Maka 6 *guncha* adalah  $20 \times 96 = 1920$  liter. Di sini tampak jelas perbedaan antara ukuran awal nisabpadi dalam kitab-kitab fikih dengan ukuran awal nisabpadi dalam tradisi daerah Aceh. 6 *guncha* lebih banyak daripada 10 *awsaq* ukuran 120 liter atau sejumlah 6 *tem* padi.<sup>102</sup>

Membayar zakat dihukum wajib sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an bahkan Nabi SAW menganjurkan untuk memerangi orang yang tidak

<sup>100</sup>Sari, E.K. (Jakarta: Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf, Grasindo, 2007). hlm 29

<sup>101</sup>Muhazzir Budiman, mengukur nisab padi dengan timbangan setelah muncul mesin pemotong padi, vol 3. No. 1 tahun 2018.

<sup>102</sup>Ibid...



membayar zakat bahkan Nabi membencinya, oleh karena itu, zakat menjadi kewajiban bagi tiap-tiap muslim jika telah terpenuhi syarat-syaratnya. Dari hasil panen padi yang di dapatkan dalam setiap kali panennya rata-rata mencapai 12.196 ton dengan luas lahan pertanian sebesar 1.898 ha. sehingga kecamatan Kembang Tanjong dapat dikatakan sebagai desa yang memiliki potensi zakat yang cukup besar, dari banyaknya hasil pertanian yang didapatkan, maka petani telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakata setiap kali panennya.

Dalam hukum islam, sistem taksiran zakat dikenal dengan khars, yang artinya dugaan atau perkiraan. Pemaparan wahbah Zuhaili dalam kitab fiqh islam wa adillatuhu menyatakan bahwa khars ialah taksiran, estimasi, penentuan berdasarkan dugaan yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap adil dan sangat ahli.<sup>103</sup>Takiran zakat ini pada dasarnya hanya berlaku untuk buah-buahan saja seperti kurma dan anggur, namun tidak berlaku bagi biji-bijian seperti padi. Sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Said bin Musayyib dari Itab bin Asid,: Nabi SAW megirim seseorang untuk menaksir banyak zakat anggur dan buah-buahan mereka”. Jumhur ulama juga berpendapat bahwasanya pansiran hanya dianjurkan terhadap buah-buahan ( kurma dan anggur) tidak untuk tanaman selain itu.

Dalam menentukan nisab zakat padi, maka terlebih dahulu harus dirontokkan dari batangnya, baik dilakukan dengan mesin perontok atau menggunakan cara tradisional, tanpa dikurangi untuk keperluan apapun termasuk sebagai ongkos mengangkut padi. Begitu pula dengan penyaluran zakat yang sudah lumrah dipraktikkan yaitu dengan memberikan kepada keluarga dekat, seperti keponakan, adik, dan kerabat-kerabat terdekat saja, tentunya hal ini juga tidak sesuai dengan anjuran agama islam yaitu orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan.

---

<sup>103</sup>Wahbah Zuhaily. Zakat berbagai kajian mazhab.( Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2008), hlm 220.



Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa, permasalahan dalam menentukan nisab zakat secara taksiran tidak dibenarkan dalam hukum islam, karena mengandung unsur gharar yang disebabkan oleh tidak adanya kejelasan pada takaran dan timbagannya.jika praktik ini masih terjadi dikalangan masyarakat dan mereka sudah menegetahui hukumnya tidak dibenarkan, maka hal tersebut kembali kepada kesadaran pribadi mereka masing-masing

Salah satu cara untuk menngatasi masalah ini adalah dengan mengganti cara pengupahan buruh angkut yang pada mulanya memberikan padi sebagai upah lalu diganti dengan uang saja, karena uang tersebut merupakan harta dari muzakki dan tidak berpengaruh terhadap kesempurnaan nisab zakat. Dan cara seperti ini dapat menjauhkan kita dari unsur gharar.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka cara taksiran tidak dibenarkan dalam hal zakat biji-bijian, terutama padi. Karena setiap zakat yang akan dikeluarkan atau dizakatkan, nisabnya harus pasti dan jelas, serta tidak boleh kurang sama sekali, akan tetapi berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh para petani di kecamatan kembang Tanjong yang melakukan taksiran terhadap nisab zakat padi sehingga mengakibatkan tidak sempurnanya nisab zakat, oleh karena demikian maka harapan kedepannya, agar masyarkat tidak lagi menggunakan cara taksiran ini, dan lebih memperhatikan rambu-rambu dalam ajaran islam.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut


1. Praktik penentuan nisab zakat melalui metode taksiran yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan kembang Tanjong dibenarkan dan diakui oleh para petani, sebagaimana biasanya, zakat padi dikeluarkan pada saat panen tiba. Pelaksanaan pembayaran zakat secara taksiran tersebut adalah pembayaran zakat dengan cara memperkirakan atau menduga-duga jumlah padi yang telah terpakai untuk membayar upah buruh angkut padi pada saat panen. Akan tetapi, praktik ini hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat saja, tidak semua masyarakat melakukan praktik seperti ini. Faktor yang mendorong masyarakat melakukan taksiran karena pembayaran upah dengan padi lebih besar keuntungannya dibandingkan dengan uang dan pihak muzakki tidak mampu menghitung banyaknya padi yang diberikan sebagai upah buruh angkut.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik penentuan nisab zakat melalui metode taksiran ini sangat tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat unsur gharar. Gharar yang dimaksud disini adalah adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian pada jumlah padi karena telah dijadikan sebagai upah buruh, seharusnya, padi tersebut haruslah dihitung terlebih dahulu agar jumlahnya pasti sehingga nisab zakat menjadi sempurna.

### **B. Saran**

1. Kepada masyarakat Kecamatan Kembang Tanjong hendaknya tidak lagi melakukan taksiran pada saat mengeluarkan zakat, karena cara ini merupakan cara yang tidak dibenarkan dalam islam sehingga menimbulkan gharar, dan Kepada petani serta buruh angkut agar lebih memahami lagi

tentang sistem pengupahan, harusnya, petani mempersiapkan ongkos pengangkutan padi terlebih dahulu sehingga tidak mengurangi dari hasil panen yang berakibat pada kesempurnaan nisab zakat itu sendiri.

2. Kepada perangkat Gampong dan tokoh masyarakat di lingkungan Kecamatan Kembang Tanjong agar lebih memperhatikan hal seperti ini, dengan memberikan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat agar tidak keliru dan salah dalam mengeluarkan zakat. Karena hal ini juga bagian dari tanggung jawab pemimpin dan para tokoh masyarakat.
3. Kepada peneliti atau adik-adik yang ingin meneliti tentang zakat padi atau masalah lainnya, masih banyak yang ada di masyarakat untuk dikaji dan diteliti dari segi hukum islam, dan penelitian ini masih sangat umum dan luas, maka apabila ada yang ingin meneliti lebih lanjut dan lebih spesifik tentang zakat padi masih sangat memungkinkan untuk dikaji dan diteliti.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, Jakarta: (Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010).
- AbdurrahmanQadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*,( Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998)
- Aly As'ad, Fat-Hul Mu'in, jilid 2 ( Yogyakarta: Menara Kudus, ).
- Didin Hafidhuddin, *„Zakat dalam perekonomian modern*, cet. I , ( Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, ( Malang: UIN Malang Press).
- Hadiri Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, ( Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2007).
- Hussein Bahreisy, *Hadits shahih Bukhari dan Muslim*, (Surabaya: CV. Karya Utama,1980).
- Imam Abu Husein Muslim bin Hujjaz Al-Qusairi An-Naisaburi, *Shahihul Muslim*, (Indonesia: Maktabah Dahlan).
- Js. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahaasa Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1994).
- Keputusan Mentri Dalam Negeri dan Mentri Agama RI tentang Pembinaan Baziz dan Petunjuk pelaksanaannya, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1992).
- Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, *panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008).
- LukmanHakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2012).
- M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf* , (Jakatra: Universitas Indonesia, 1988).
- M.Arief Mufaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006).

- Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008,
- MohRifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, ( Semarang: TohaPutra, 1978).
- Muhammad Abdul kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan 1*, ( Surabaya: Bina Ilmu, 1996).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Mazhab ( Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali)*, Cet 18, ( Jakarta: Lentera , 2006).
- Sayyid Sabiq, *Fiqhsunnah*, Cet 1 , ( Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978).
- Sulaiman Ibn Muhammad Umar, *H}asyiyah Bujairami 'ala al-Akhatib* (Beirut: Dar-al Kutub al Ilmiyah).
- SyaikhShalehbinFauzanbin'Abdullahal-Fauzan,*MulakhkhasFiqhi*,(Jakarta:Ibn Katsir,2011)
- W.J.S. Poerwadarminta ,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2008).
- Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Marja, 2008).
- YusufQardhawi, *Al-Ibadah Fil Islam*, ( Beirut: Muassasah, 1993).



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :[fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 1190/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Nasay Aziz, MA  
b. Hajarul Akbar, M.Ag

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Akhyar  
NIM : 160102204  
Prodi : HES  
Judul : APenentuan Zakat Padi dengan Metode Taksiran dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 1 Maret 2021  
D e k a n,

Muhammad Siddiq